

Nomor Surat	307/SK/PDIR-ZDI/X/2026
Nama Perusahaan	Asuransi Bintang Tbk
Kode Emiten	ASBI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 239/SK/PDIR-HW/IX/2026 tanggal 08 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 311,672 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 6 dan ayat 7 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT dan memberhentikan Jenry Cardo Manurung dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, dengan alasan bahwa, setelah mempertimbangkan pembelaan diri yang bersangkutan, Rapat menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diwajibkan Pasal 97 ayat 2 UUPT, sehingga Perseroan tidak lagi dapat mempercayakan jabatan tersebut kepada yang bersangkutan.

Menerima dengan baik pengunduran diri Hastanto Sri Margi Widodo dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.

Menyetujui pengangkatan Zafar Dinesh Idham sebagai Presiden Direktur Perseroan, menggantikan posisi beliau sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27 POJK.03 2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Perseroan pada tahun 2029.

Menyetujui dan mengangkat Andree Nugroho Saragih sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27 POJK.03 2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Perseroan pada tahun 2029.

Menyetujui dan mengangkat Salusra Satria sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27 POJK.03 2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Perseroan pada tahun 2029.

Dengan demikian, maka:

Susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Presiden Direktur

Ibu Reniwati Darmakusumah sebagai Direktur

Bapak Andree Nugroho Saragih sebagai Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan

Bapak Salusra Satria sebagai Direktur Yang Menjalankan Fungsi Keuangan

Pengangkatan Zafar Dinesh Idham, Andree Nugroho Saragih dan Salusra Satria berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 POJK.03 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum

100%

0%

0%

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan semestinya.

Agenda 2

Persetujuan Pelepasan Aset	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui rencana tindakan Perseroan dalam melakukan pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui entitas anak PT Bintang Graha Loka (yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh Perseroan), berupa sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Bintang Graha Loka dan/atau pengalihan aset portofolio milik PT Bintang Graha Loka berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat HGB No. 2634/Cilandak Barat seluas 3.494 m2 yang terletak di Jl. RS Fatmawati No. 32 RT. 005/RW. 004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dengan nilai pengalihan sebesar Rp145.570.609.637 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan, di mana rangkaian transaksi tersebut baik dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berdiri sendiri maupun saling berkaitan memiliki nilai keseluruhan di atas 25 persen (dua puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tetap memperhatikan kualifikasi nilai, mekanisme, persyaratan, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Berkenaan dengan penentuan batas nilai transaksi material yang mewajibkan atau tidak mewajibkan persetujuan RUPS, mekanisme, kualifikasi nilai, serta persyaratan pelaksanaan transaksi material tersebut akan senantiasa disesuaikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan, relevan, dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyepakati, menetapkan, menandatangani, dan melaksanakan seluruh dokumen, perjanjian, serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan transaksi, menetapkan penyesuaian teknis dan/atau persyaratan nilai serta mekanisme final yang disyaratkan oleh instansi berwenang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Peraturan Pasar Modal yang berlaku, di mana seluruh tindakan Direksi yang dilakukan secara jujur, cermat, dengan itikad baik (good faith), serta demi kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tindakan yang sah, mengikat, dan mengakhiri serta membebaskan Direksi dari segala tuntutan atau tanggung jawab hukum di kemudian hari (release and discharge).

Agenda 3

Penyesuaian KBLI 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian, penambahan dan pemutakhiran kode KBLI, namun tidak mengubah ruang lingkup, jenis, maupun substansi kegiatan usaha Perseroan, melainkan semata-mata bersifat administratif dan redaksional untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut. Hal ini mencakup menyusun kembali, menyatakan kembali seluruh atau sebagian Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Zafar Dinesh Idham	PRESIDEN DIREKTUR	30 September 2026	29 Juni 2029	1	
Ibu	Reniwati Darmakusumah	DIREKTUR	17 April 2008	29 Juni 2029	4	
Bapak	Salusra Satria	DIREKTUR	30 September 2026	29 Juni 2029	1	
Bapak	Andree Nugroho Saragih	DIREKTUR	30 September 2026	29 Juni 2029	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ronald Waas	PRESIDEN KOMISARIS	30 April 2024	30 April 2028	3	X
Bapak	Petronius Saragih	KOMISARIS	17 Juni 2024	30 April 2028	6	
Bapak	Chaerul D.Djakman	KOMISARIS	25 Juni 2013	30 April 2028	5	X
Bapak	Krishna Suparto	KOMISARIS	16 Juni 2016	30 April 2028	4	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Bintang Tbk

Zafar D Idham

Direktur Kepatuhan

Asuransi Bintang Tbk

Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan

Telepon : 7590 2777, Fax : 7590 2555, www.asuransibintang.com

Nama Pengirim	Zafar D Idham
Jabatan	Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu	01-10-2026 17:10
Lampiran	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB ASBI.pdf
	2. Surat Keterangan RUPSLB ASBI.pdf
	3. Announcement Summary Of The Treatment RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Bintang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Bintang Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	307/SK/PDIR-ZDI/X/2026
Issuer Name	Asuransi Bintang Tbk
Issuer Code	ASBI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 239/SK/PDIR-HW/IX/2026 Date 08 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 311,672 share of 100% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve the ratification of the decision to temporarily suspend the concerned individual from office as referred to in Article 106 paragraphs 6 and 7 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies UUPT and to dismiss Jenry Cardo Manurung from his position as the Company Director of Finance and Services effective upon the adjournment of this Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS. This decision is based on the Meeting assessment following consideration of the individual defense that he failed to manage the Company in good faith and with full responsibility as required by Article 97 paragraph 2 of the UUPT rendering the Company unable to continue entrusting the position to him.

Accept the resignation of Hastanto Sri Margi Widodo from his position as the Company President Director effective upon the adjournment of this EGMS.

Approve the appointment of Zafar Dinesh Idham as the Company President Director succeeding his previous role as the Company Compliance Director. This appointment shall be effective from the date of issuance of a passing result on the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority OJK in accordance with OJK Regulation Number 27 POJK.03 2016 for a term of office extending until the adjournment of the Company Annual General Meeting of Shareholders AGMS in 2029.

Approve and appoint Andree Nugroho Saragih as the Company Compliance Director. This appointment becomes effective as of the date of issuance of the passing result of the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority OJK in accordance with the provisions of OJK Regulation Number 27 POJK.03 2016 for a term of office extending until the close of the Company Annual General Meeting of Shareholders AGMS in 2029.

Approve and appoint Salusra Satria as the Company Finance Director. This appointment becomes effective as of the date of issuance of the passing result of the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority OJK in accordance with the provisions of OJK Regulation Number 27 POJK.03 2016 for a term of office extending until the close of the Company Annual General Meeting of Shareholders AGMS in 2029.

Accordingly the composition of the Company Board of Directors effective from the closing of the Meeting until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2029 shall be as follows

Mr Zafar Dinesh Idham as a President Director

Ms Reniwati Darmakusumah as a Director

Mr Andree Nugroho Saragih as a Director in Charge of Compliance Function

Mr Salusra Satria as a Director in Charge of Finance Function

The appointments of Zafar Dinesh Idham Andree Nugroho Saragih and Salusra Satria shall become effective after they are declared to have passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 27 POJK.03 2016 concerning Fit and Proper Tests for Key Parties of Financial Services Institutions.

To grant authority and power with the right of substitution to the Company Board of Directors acting either individually or jointly to perform all necessary actions regarding the aforementioned decisions including but not limited to formalizing the appointment of the Company Board of Directors members with the composition stated in this Meeting Resolution in a separate notarial deed notifying and registering the results of this Meeting Resolution with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and performing all actions deemed necessary and useful in accordance with applicable laws and regulations to properly implement this Meeting Resolution.

Agenda 2

Persetujuan Pelepasan Aset	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve, via the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), the Company's plan to transfer and/or divest Company assets, whether executed directly or through its subsidiary, PT Bintang Graha Loka (in which the Company holds a 99 percent equity interest). This action involves the transfer of part or all of the Company's shareholding in PT Bintang Graha Loka and/or the transfer of a portfolio asset owned by PT Bintang Graha Loka, specifically a plot of land covered by Right to Build (HGB) Certificate No. 2634/Cilandak Barat, measuring 3,494 m² and located at Jl. RS Fatmawati No. 32, RT 005/RW 004, Cilandak Barat, South Jakarta, for a transfer value of IDR 145,570,609,637 (one hundred forty-five billion five hundred seventy million six hundred nine thousand six hundred thirty-seven Rupiah). This decision takes into account the valuation results provided by the Public Appraisal Services Firm (KJPP) Sugianto Prasodjo and Rekan. The aggregate value of these transactions, whether executed as a single transaction or as multiple transactions that are either independent or interrelated, exceeds 25 percent (twenty-five percent) of the Company's net assets, as stipulated in Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, while strictly adhering to the value thresholds, mechanisms, requirements, and all applicable laws and regulations governing the Capital Market sector. Regarding the determination of transaction value thresholds that trigger or do not trigger the requirement for General Meeting of Shareholders (GMS) approval, as well as the mechanisms, value qualifications, and execution requirements for such material transactions, these matters shall at all times be adjusted to comply with applicable laws and regulations in the Capital Market sector, specifically the Financial Services Authority (OJK) regulations concerning Material Transactions and Changes in Principal Business Activities.

To approve granting full power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions necessary, relevant, and/or required in connection with the implementation of the plan to transfer and/or divest the assets of the Company and/or said Subsidiaries, including but not limited to agreeing upon, determining, signing, and executing all documents, agreements, and other legal actions related to the transaction, as well as determining technical adjustments and/or valuation requirements and final mechanisms mandated by competent authorities, the Financial Services Authority (OJK), or applicable Capital Market regulations, whereby all actions taken by the Board of Directors honestly, prudently, in good faith, and in the best interests of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations, shall be deemed valid and binding, and shall release and discharge the Board of Directors from any future legal claims or liability.

Agenda 3

Penyesuaian KBLI 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	311,672	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to adjust, add, and update the KBLI (Standard Classification of Indonesian Business Fields) codes; this amendment does not alter the scope, nature, or substance of the Company's business activities but is purely administrative and editorial in nature, intended to align with the provisions of BPS Regulation Number 7 of 2025.

Grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to undertake all necessary actions regarding the aforementioned adjustment to the Articles of Association. This includes restating and re-declaring the Articles of Association, in whole or in part, in a notarial deed, as well as submitting applications for approval and/or notifications of the amendment to the Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and carrying out all related matters to completion in accordance with applicable laws.

X

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Zafar Dinesh Idham	PRESIDENT DIRECTOR	30 September 2026	29 June 2029	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Reniwati Darmakusumah	DIRECTOR	17 April 2008	29 June 2029	4	
Bapak	Salusra Satria	DIRECTOR	30 September 2026	29 June 2029	1	
Bapak	Andree Nugroho Saragih	DIRECTOR	30 September 2026	29 June 2029	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronald Waas	PRESIDENT COMMINSSIONER	30 April 2024	30 April 2028	3	X
Bapak	Petronius Saragih	COMMISSIONER	17 June 2024	30 April 2028	6	
Bapak	Chaerul D.Djakman	COMMISSIONER	25 June 2013	30 April 2028	5	X
Bapak	Krishna Suparto	COMMISSIONER	16 June 2016	30 April 2028	4	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Bintang Tbk

Zafar D Idham

Direktur Kepatuhan

Asuransi Bintang Tbk

Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan

Phone : 7590 2777, Fax : 7590 2555, www.asuransibintang.com

Sender Name	Zafar D Idham
Function	Direktur Kepatuhan
Date and Time	01-10-2026 17:10
Attachment	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB ASBI.pdf
	2. Surat Keterangan RUPSLB ASBI.pdf
	3. Announcement Summary Of The Treatment RUPSLB.pdf

This is an official document of Asuransi Bintang Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Bintang Tbk is fully responsible for the information contained within this document.